

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 49 TAHUN 2000
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTAMBANGAN, ENERGI DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LEBAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LEBAK**

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan Dinas Pertambangan, energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 48 Tahun 2000;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 48 Tahun 2000 termaksud, perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan, energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangn (Lembaran Negara Tahun 1967 nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan lembaran Negara Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran negara Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran negara Nomor 3890);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2000 Nomor 4 Seri D);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 48 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2000 nomor 10 Seri D).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTAMBANGAN, ENERGI DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LEBAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerinth Kabupaten Lebak;
3. Bupati adalah Bupti Lebak;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak;
5. Dinas adalah Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak;
7. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak;
8. Unit Pelaksana teknis dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dilapangan;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan hidup Kabupaten Lebak;
10. Analisis Mengenai dampak Lingkungan adalah Kajian mengenai dampak besar dan pentingnya suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan;
11. Pertambangan dan Energi adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk menemukan, menghasilkan dan mengolah/memurnikan serta mengangkut dan menjual bahan galian dalam rangka memanfaatkan sumber daya non migas dan mineral diluar radio aktif serta sumber daya air di bawah tanah;
12. SIPD adalah Surat Ijin Pertambangan Daerah.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup atau Pengendalian dampak Lingkungan Hidup.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah .

Bagian Kedua

T u g a s

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup atau Pengendalian Dampak Lingkungan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi:

- a. Pengendalian Dampak Lingkungan dalam arti pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- b. Pengawasan terhadap sumber dan kegiatan-kegiatan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengawasan pelaksanaan AMDAL;
- c. Pelaksanaan pelestarian dan pemulihan kualitas lingkungan;
- d. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan RKL dan RPL serta pengendalian teknis pelaksanaan AMDAL;
- e. Penerapan dan pengembangan fungsi informasi lingkungan;
- f. Pelaksanaan perencanaan dan perumusan kebijaksanaan teknis pertambangan dan energi;
- g. Pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan mempersiapkan ijin usaha pertambangan dan energi;
- h. Pelaksanaan pengawasan terhadap usaha pertambangan dan energi serta pembinaan terhadap pelaksanaan konservasi dan reklamasi;
- i. Penyelenggaraan penyelidikan dan pengelolaan sumber daya mineral dan energi, serta air bawah tanah;
- j. Penetapan dan penyelenggaraan serta pengawasan distribusi ketenagalistrikan yang tidak termasuk dalam grid nasional;
- k. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Unsur Organisasi

Pasal 5

Dinas terdiri dari unsur-unsur:

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Kepala Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah Kepala-kepala Sub Dinas, Kepala Cabang Dinas, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha:
 1. Sub Bagian Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum;
 3. Sub Bagian Program.
- c. Sub Dinas Pengawasan dan Pengendalian:
 1. Seksi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
 3. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Air, Tanah dan Udara.
- d. Sub Dinas Pemantauan dan Pemulihan:
 1. Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan;
 2. Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan;
 3. Seksi Pengembangan kapasitas Lingkungan dan Penyuluhan.
- e. Sub Dinas Teknik, Pengusahaan Pertambangan dan Energi:
 1. Seksi Penyiapan dan Pemetaan wilayah Pertambangan dan Energi;
 2. Seksi teknik Pertambangan dan Energi;
 3. Seksi Pengembangan, Pengelolaan Usaha Pertambangan dan Energi.
- f. Cabang Dinas.
- g. Unit Pelaksana Teknis dinas (UPTD).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1 Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan dinas dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang pengelolaan pertambangan, energi dan lingkungan hidup atau pengendalian dampak lingkungan serta tugas pembantuan yang diserahkan kepada Pemerintah daerah.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pengkajian perencanaan dan perumusan kebijaksanaan di bidang pertambangan, energi dan lingkungan hidup;
- b. Penyusunan rencana dan program kerja dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. Pelaksanaan pembinaan di bidang pengelolaan pertambangan, energi dan lingkungan hidup atau pengendalian dampak lingkungan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan rekomendasi pembangunan di bidang pertambangan, energi dan lingkungan hidup atau pengendalian dampak lingkungan;
- e. Penyelenggaraan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pertambangan umum dan energi;
- f. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan semua Dinas/Instansi baik pemerintah maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas di bawah koordinasi Bupati;
- g. Pemeliharaan dan peningkatan terus-menerus kemampuan berprestasi para pegawai di lingkungan Dinas;
- h. Pemberian informasi, saran dan pertimbangan mengenai lingkungan hidup, pertambangan dan energi sebagai bahan untuk menentukan kebijakan dalam membuat keputusan;
- i. Pemberian informasi, saran dan pertimbangan kepada Bupati sebagai bahan untuk menentukan kebijakan dalam membuat keputusan;
- j. Pertanggungjawaban tugas Dinas secara teknis administratif kepada Bupati.

Paragraf 2

Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas serta mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, umum dan program.

Pasal 10

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan administrasi umum di lingkungan Dinas;
 - b. Pelaksanaan serta penyusunan pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi umum;
 - c. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, umum dan program;
 - d. Penyelenggaraan pengurusan rumah tangga Dinas;
 - e. Pelaksanaan terciptanya tertib administrasi, tertib hukum bagi seluruh satuan organisasi Dinas;
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Bagian Tata Usaha, membawahi:
 - a. Sub Bagian Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum;

c. Sub Bagian Program.

- (3) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayt (2) Pasal ini, Masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas serta pengelolaan administrasi keuangan.
- (2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, kearsipan, surat menyurat dan rumah tangga Dinas serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- (3) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, menyusun rencana dan program serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas.

Paragraf 3

Sub Dinas Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 12

Sub Dinas Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas serta mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pengendalian.

Pasal 13

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Sub Dinas Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran air, udara dan tanah;
 - b. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan kapasitas pengendalian dampak lingkungan;
 - c. Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan;
 - d. Pengawasan dan pengendalian pembuangan limbah;
 - e. Pengawasan dan pengendalian penerapan dan pelaksanaan RKL dan RPL serta pengendalian teknis AMDAL;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Sub Dinas Pengawasan dan Pengendalian, membawahi:
 - a. Seksi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
 - c. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Air, Tanah dan Udara.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Pengawasan dan Pengendalian.

Pasal 14

- (1) Seksi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penyusunan petunjuk teknis pengembangan

kelembagaan pelaksana AMDAL, analisa dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dampak lingkungan serta pemberian ijin dan pengawasan terhadap pengelolaan lokasi pemukiman masyarakat.

- (2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta penyusunan petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian kerusakan lingkungan.
- (3) Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Air, tanah dan Udara mempunyai tugas pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data serta penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan pencemaran air, tanah dan udara.

Paragraf 4

Sub Dinas Pemantauan dan Pemulihan

Pasal 15

Sub Dinas Pemantauan dan Pemulihan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas serta mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan serta melakukan analisa dan evaluasi, penyuluhan dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan, pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan.

Pasal 16

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Sub Dinas Pemantauan dan Pemulihan mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan;
 - b. Pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan;
 - c. Analisa dan evaluasi pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan, pemantauan dan pemulihan lingkungan;
 - d. Penyuluhan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat;
 - e. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Sub Dinas Pemantauan dan Pemulihan, membawahi:
 - a. Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan;
 - b. Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan;
 - c. Seksi Pengembangan Kapasitas dan Penyuluhan.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Pemantauan dan Pemulihan.

Pasal 17

- (1) Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data serta menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan.
- (2) Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data serta penyediaan bahan petunjuk teknis pemulihan kualitas lingkungan.

- (3) Seksi Pengembangan Kapasitas dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan pencegahan dampak lingkungan serta penyuluhan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan.

Paragraf 5

Sub Dinas Teknik, Pengusahaan Pertambangan dan Energi

Pasal 18

Sub Dinas Teknik, Pengusahaan Pertambangan dan energi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas serta mempunyai tugas melaksanakan dan mengembangkan system dan metode teknik pertambangan dan energi serta membimbing dan menertibkan usaha-usaha pertambangan dan energi.

Pasal 19

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Sub Dinas Teknik, Pengusahaan Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana tahunan dibidang tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan dan pengembangan sistem dan metode teknik pertambangan dan energi;
 - c. Pelaksanaan pemberian ijin usaha non inti yang meliputi depot agen dan pengecer bahan bakar minyak;
 - d. Pemberian ijin usaha dan pemanfaatan air bawah tanah dan pertambangan umum;
 - e. Pelaksanaan pemberian ijin usaha inti listrik yang meliputi pembangkit, transmisi dan distribusi yang bukan lintas Kabupaten/Kota;
 - f. Pemberian saran dan pertimbangan serta informasi kepada Kepala Dinas sebagai bahan dalam rangka menetapkan kebijaksanaan di bidang tugasnya.
- (2) Sub Dinas Teknik, Pengusahaan Pertambangan dan Energi, membawahi:
 - a. Seksi Perijinan;
 - b. Seksi Teknik Pertambangan dan Energi;
 - c. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Usaha Pertambangan dan Energi.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Teknik, Pengusahaan Pertambangan dan Energi.

Pasal 20

- (1) Seksi Penyiapan dan Pemetaan Wilayah Pertambangan dan Energi mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemetaan wilayah pertambangan dan energi serta penetapan wilayah kerja usaha pertambangan umum dan energi.
- (2) Seksi Teknik Pertambangan dan Energi mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana teknik pertambangan dan energi, pengembangan system dan metode teknik pertambangan dan energi.

- (3) Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Usaha Pertambangan dan Energi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya air bawah tanah, sumber daya non migas dan mineral di luar radio aktif serta pengolahan dan pemurnian produksi pertambangan dan energi.

Paragraf 6
Cabang Dinas

Pasal 21

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf 7
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 22

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf 8
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, ditentukan menurut sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Bagian Pertama
Umum

Pasal 24

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (2) Kepala Dinas dalam teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan yang berlaku.
- (3) Pembuatan laporan adalah menjadi tanggung jawab Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Dinas menurut bidangnya masing-masing.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 26

- (1) Apabila Kepala Dinas berhalangan, maka diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk atau menugaskan salah satu Kepala Sub Dinas berdasarkan senioritas kepangkatan dan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam mempersiapkan saran dan pertimbangan kepada Bupati di bidang kepegawaian.
- (2) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pembinaan dan pengawasan dalam bidang kepegawaian.
- (3) Kepala Dinas wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3) pegawai bawahannya setahun sekali dan daftar Urut Kepangkatan (DUK) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Kepala Dinas mempersiapkan daftar pegawai yang akan mengikuti pendidikan di dalam dan di luar untuk disampaikan kepada Bupati.
- (5) Ketentuan-ketentuan lainnya mengenai kepegawaian diatur dengan peraturan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak dan penerimaan lainnya yang sah.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Disahkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 21 Desember 2000

BUPATI LEBAK,

H. MOCH. YAS'A MULYADI

Diundangkan di Rangkasbitung
Pada Tanggal 5 Januari 2001.

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
Tahun 2001 Nomor 11 Seri D**